

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batasan wilayah yang memiliki otoritas untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, urusan pemerintah berdasarkan asal-usul, upaya masyarakat, dan hak tradisional yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia..

Desa yakni sistem terkecil dalam pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk memberdayakan masyarakat, melakukan pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu Desa juga memiliki peran mensejahterakan masyarakatnya agar mempunyai kehidupan yang lebih baik dan mencegah kemiskinan. Setiap Desa memiliki cara tersendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya, namun hal yang paling umum untuk dilakukan adalah pembangunan sarana dan prasarana di desa untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas. Sebelum melakukan pembangunan Pemerintah Desa diharuskan memiliki perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab agar pembangunan ini berjalan dengan baik. Pembangunan yang dilakukan harus memiliki manfaat untuk seluruh masyarakat desa bukan hanya untuk golongan tertentu.

Pembangunan suatu daerah harus diawali dari level pemerintahan yang paling rendah yaitu Desa, karena informasi yang paling akurat dimiliki oleh Desa berkenaan dengan kondisi dan situasi desa, potensi yang desa miliki, program-program yang diutamakan, serta opini dari masyarakat setempat daripada pemerintah daerah yang lebih tinggi dan mempunyai kecenderungan fokus untuk masalah yang lebih kompleks dan luas (wahyuddin, 2016) dalam (Wirama, 2019). Alasan lainnya yaitu karena mayoritas penduduk Indonesia tinggalnya di desa.

Oleh karena itu jika ingin melaksanakan penilaian perkembangan suatu negara yang sejahtera dan baik bisa dilihat dari perkembangan suatu desa. Oleh karena itu, daerah otonom ikut menjalankan partisipasi guna membangun desa yang terdapat di wilayahnya lewat alokasi sebagian kecil atas dana mereka bagi desa setiap tahun anggaran agar nantinya terdapat perkembangan juga bisa membuat peningkatan gairah ekonomi di desa tersebut (Asni, 2013) dalam (Tama dan Wirama, 2019).

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menerapkan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (Good Village Governance), dan mereka juga bertanggung jawab untuk memantau penerapan prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dibangunnya transparansi berdasarkan kebebasan mendapat transformasi yang berkenaan dengan kepentingan publik bisa didapat bagi mereka yang memerlukan, lewat kebebasan guna mendapat informasi, maka dengan otomatis juga ada keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat yang ada. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban individu terhadap pihak yang memberikan tanggungjawab. Tuntutan akuntabilitas public bukan sekedar berfokus pada akuntabilitas vertical, namun lebih pada akuntabilitas horizontal. Partisipatif memberi gambaran bagaimana secara tidak langsung ataupun langsung masyarakat terlibat pada pembuatan keputusan lewat Lembaga perwakilan yang bisa membuat aspirasi yang dimiliki tersalurkan. Partisipasi ini dimunculkan berdasarkan kebebasan berbicara dan berasosiasi serta menjalankan partisipasi secara konstruktif.

Akuntabilitas menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam pasal 24 huruf g yaitu "Akuntabilitas adalah hal yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang - undangan".

Menurut (Widagdo et al., 2016) Akuntabilitas berarti pemegang amanah,

agen, kepala desa, dan aparatnya bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002) yaitu kewajiban guna memberikan tanggungjawab, penyajian, pelaporan, dan ungkapan berbagai aktivitas dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pihak yang mengambil keputusan terhadap pihak yang sudah memberikan hak, mandat dan kewenangan. Pada pelaksanaan pemerintahan daerah akuntabilitas berarti kewajiban pemerintah daerah guna melaksanakan tanggungjawab yaitu mengelola dan melaksanakan pemerintahan di daerah semi meraih otonomi sejalan tujuannya yang ditentukan lewat media pertanggungjawaban yang terukur dari segi kuantitas ataupun kualitasnya. Akuntabilitas merujuk mekanisme kepada pejabat public agar bisa memastikan dan menjelaskan bahwasannya mereka sudah menjalankan tindakanyang benar, perilakunya etis serta menjalankan kinerja dengan tanggungjawab penuh (Scott, 2000; Romek dan Ingraham, 2000; Mulgan, 2003; Bovens, 2007). Tuntutan akan akuntabilitas pemerintah dimaksudkan pada seluruh tingkatan termasuk pemerintahan desa dan pemerintahan pusat. Walaupun tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan keuangan kian tinggi namun hasil riset memperlihatkan bahwasannya tidak sedikit organisasi pemerintah tidak bisa melaksanakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah secara baik. Menurut Garung dkk. (2020:22), transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui operasi pemerintahan, termasuk informasi tentang kebebasan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasilnya. Proses pemerintahan diperlukan untuk tata pemerintahan yang baik.

Mardiasmo (2004) Transparansi berarti bahwa pemerintah ingin berbagi informasi tentang cara mengelola sumber daya publik kepada mereka yang membutuhkannya. Pemerintah bertanggung jawab atas informasi keuangan dan

lainnya yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, transparansi akan menciptakan tanggung jawab horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang akan menghasilkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. Transparansi adalah pemberian informasi pengelolaan yang jujur dan terbuka bagi masyarakat, dengan asumsi bahwa masyarakat secara menyeluruh dan terbuka berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dikatakan pengelolaan keuangan negara adalah sebuah kegiatan yang bisa berpengaruh pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan rakyat. Begitu juga pengelolaan keuangan di daerah ataupun provinsi memerlukan upaya agar transparansi bisa meningkat dalam rangka perwujudan pemerintah yang patuh prosedur guna mengelola keuangan demi menjalankan amanat rakyat. (Sangki, 2017). Terdapat sejumlah indikator transparansi merujuk paparan Kristianten (2006:73) (Sangki, 2017) yakni: Kerangka regulasi yang memberi jaminan transparansi, Keterbukaan proses, kelengkapan dan kejelasan informasi, dan aksesibilitas dan kesediaan dokumen. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian tindakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan pengelolaan keuangan desa, diharapkan masyarakat dapat mewujudkan desa sebagai pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat sehingga mereka dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Ini akan memungkinkan peningkatan cepat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (hillalliatun febryani). Kepala desa memiliki otoritas tertinggi untuk mengelola keuangan desa, dan dia mempekerjakan perangkat desa untuk menjalankan sebagian dari tanggung jawabnya. Pengendalian keuangan desa dilakukan selama satu tahun anggaran,

dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kemudian dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun, dana tersebut ditransfer ke anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun. ADD harus setara dengan 10% atau 100 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana yang dialokasikan secara khusus.

Alokasi Dana Desa sangat rawan diselewengkan oleh pihak yang semestinya dapat dipercayai oleh masyarakat sebagai bentuk dalam pembangunan desa agar lebih baik dan maju. Inilah mengapa peranan masyarakat sangat penting bagi pembangunan desa, agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung dan juga pemerintah kabupaten sebagai pemberi dana harus selalu melaksanakan pemantauan dalam berlangsungnya pembangunan di desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa Telang tahun 2022-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa Telang tahun 2022-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah desa

Harapan pemerintah desa dalam penelitian ini yaitu peneliti diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bisa menjadi bahan evaluasi agar masyarakat ini paham sejauh mana

sikap transparansi dan akuntabilitas yang sudah diterapkan pada pengelolaan keuangan desa. Jika belum diharapkan bisa segera menerapkannya agar masyarakat mengetahui cara pengelolaan keuangan tersebut.

2. Bagi masyarakat :

Agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara pengelolaan keuangan desa ini sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut bisa menjadi referensi untuk mendorong masyarakat untuk turut serta mengelola keuangan desa.